

ULAMA DAN PENDIDIKAN ISLAM KLASIK (Kajian Ulama, Status Sosial, Kekuasaan, Pendidikan, dan Gerakan Intelektual)

Ahmad Nur Ismail*

Abstract: Intellectual tradition that has been built in the classical period at the time of the Prophet has been so decisive form of Islamic thought. Clerics occupy a very important place in the life of the Muslims. Social status in their classical has roles and functions. In a sociological perspective, clerics place themselves as part of the struggle for Da'wah Islamiyah, as moral control and social control of the authorities, and as a driver.

Keywords: 'Ulama', Islamic Education.

A. Pendahuluan

Tradisi Intelektual yang dibangun pada masa klasik di masa Rasulullah telah begitu menentukan bentuk pemikiran Islam, pada masa klasik pula bisa dirasakan pesatnya perkembangan pendidikan Islam yang ditandai dengan semangat mengkritik, polemik dalam bentuk karya tulis, *munāẓarāh* dan pengajaran di madrasah, halaqah di masjid-masjid dan perRujukan.¹

Ulama menduduki tempat yang sangat penting dalam Islam dan dalam kehidupan kaum Muslimin. Dalam banyak hal, mereka dipandang menempati kedudukan dan otoritas keagamaan setelah Nabi Muhammad sendiri. Salah satu hadis Nabi yang paling populer menyatakan bahwa ulama adalah pewaris para Nabi. *Al-'Ulāma⁷ Warāthāb al-Anbiyā⁷*² Karenanya mereka sangat dihormati kaum Muslimin lainnya, dan pendapat-pendapat mereka dianggap mengikat dalam berbagai masalah, yang bukan hanya terbatas pada masalah keagamaan saja, melainkan dalam berbagai masalah lainnya.

Pentingnya ulama dalam masyarakat Islam terletak pada kenyataan bahwa mereka dipandang sebagai penafsir-penafsir legitimate dari sumber-sumber asli ajaran Islam, yakni al-Qur'an dan Hadis. Dikarenakan pengetahuan agama yang mendalam dan ketinggian akhlak, ulama bergerak pada berbagai lapisan sosial. Mereka memiliki kekuatan dan pengaruh yang besar dalam masyarakat. Oleh karena itu juga pengetahuan termasuk pengetahuan agama yang dimiliki ulama adalah suatu kekuatan pencipta dan pembentuk; pengetahuan (*knowledge*) dan kekuatan (*power*) berkaitan erat sekali, dan konfigurasi keduanya merupakan kekuatan yang tangguh atas masyarakat.

Pernyataan itu terlepas dari apakah ulama menuntut ilmu pengetahuan demi kekuatan yang dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bidang kehidupan ataupun tidak, konsepsi masyarakat tentang tingginya nilai yang melekat pada pengetahuan agama telah memberikan dasar yang kuat bagi kontinuitas legitimasi kekuatan dan pengaruh moral ulama. Tetapi sejarah Islam memperlihatkan bahwa kebanyakan ulama, karena alasan-alasan doktriner dan teologis, enggan menterjemahkan kekuasaan mereka secara langsung ke dalam bidang politik. Kekuatan dan pengaruh mereka lazimnya cenderung diekspresikan secara politik dan intelektual dalam bentuk keteguhan dan kewaspadaan untuk melihat bahwa penguasa dan masyarakat bertindak sesuai dengan pemahaman atau interpretasi mereka tentang Islam. Mengingat kekuatan dan pengaruh ulama, tidaklah heran kalau penguasa Muslim dari waktu ke waktu berusaha dengan berbagai cara menjinakkan dan meletakkan merekadi bawah otoritas kekuasaan Politik.

Kompleksitas peran ulama dalam sektor-sektor penting masyarakat Islam dibarengi oleh

* Staf Administrasi Akademik Program Pascasarjana Unsuri Surabaya

¹ Syafiq A. Mughni, *Dinamika Intelektual Islam Pada Abad Kegelatan*, Surabaya: Lembaga Pengkajian Agama dan Masyarakat (LPAM), 2002, 53.

² Hadis Nabi. lihat pula Shaikh Muhammad Jamaluddin Al-Qosimiy Al-Dimasqy dalam kitab *Mau'iqotul Mu⁷ min⁷ min Ihyāi 'Ulūmuddīn*, Darul Ihya Al Kutub Al 'Arabiyah Indonesia, 5.

legitimasi dari dasar agama Islam, maka apresiasi masyarakat dan arti pentingnya dalam masyarakat muslim menjadi sangat tinggi. Apalagi melekatnya term keulamaan pada seseorang, bukan melalui proses panjang dalam masyarakat sendiri, dimana unsur-unsur keulamaan seseorang berupa integritas kualitas keilmuan dan kredibilitas kesalihan moral dan tanggung-jawab sosialnya dibuktikan. Keulamaan mereka tidak akan termanifestasi secara riil jika tidak dibarengi dengan penampakan sifat-sifat pribadi yang pantas dimiliki.³

Makalah ini bermaksud mengkaji korelasi ulama dan masyarakat Islam, khususnya peran ulama pada lembaga pendidikan dan status sosial di masyarakat. Bahasan dalam makalah ini lebih terperinci yaitu; 1) Pengertian Ulama, 2) Status sosial ulama di masa klasik, 3) Ulama dan kekuasaan, 4) Peran ulama di masyarakat Islam, 5) Peran ulama dalam pendidikan Islam, 6) Diskursus Keilmuan di Haramayn dan Pola Gerakan Intelektual.

B. Pembahasan

1. Pengertian Ulama

Istilah ulama, bentuk jamak dari kata benda (*fai*) bahasa Arab '*alim*, yang berasal dari kata kerja '*alima* yang berarti "mengetahui" atau "berpengetahuan" tentang.⁴ Sedang '*alim* adalah seorang yang memiliki atribut '*ilm* sebagai suatu kekuatan yang berakar kuat dalam ilmu pengetahuan dan literatur.⁵ Dalam konteks Indonesia, ulama juga mempunyai sebutan yang berbeda pada setiap daerah seperti; Kyai (Jawa), Ajengan (Sunda), Tengku (Aceh), Syekh (Sumatera Utara/Tapanuli) dan Tuan Guru (Nusa Tenggara dan Kalimantan).⁶ Dalam kamus umum bahasa Indonesia, ulama adalah orang yang ahli (orang-orang pandai) dalam pengetahuan agama Islam.⁷

Ilmu adalah *masdar taukid* dari kata kerja '*alima* yang berarti pengetahuan (*knowledge*). Ilmu berbeda dengan *ma'rifah* yang juga berarti "pengetahuan". Didalam pengertian asli, istilah pertama mengacu kepada pengetahuan dengan kualitas tertinggi yang kadang-kadang bisa diperoleh hanya secara intuitif, sementara istilah kedua menunjuk kepada pengetahuan secara umum. Dalam pemakaian klasik, '*ilm* tidak mempunyai bentuk jamak sesuai dengan ketunggalan konsep '*ilm* itu sendiri di masa paling awal Islam. Tetapi, dalam bahasa Arab pasca-klasik, bentuk pluralnya diperkenalkan, yakni '*ulum*, yang menunjuk kepada berbagai '*ilm* dari beberapa jenis pengetahuan.⁸ Dalam konteks pengertian yang terakhir inilah maka tidak setiap orang yang memiliki '*ilm* dapat disebut ulama; hanya mereka yang pakar dalam ilmu-ilmu agama (*'ulum al-diniyah*) yang mempunyai hak-hak istimewa (*privileges*) untuk disebut ulama.

Dengan pengertian-pengertian di atas, agaknya tersingkaplah bahwa pertumbuhan ulama yang demikian kompleks sebenarnya mempunyai kaitan erat dengan perkembangan konsep '*ilm* itu sendiri di kalangan kaum Muslimin. Cabang keilmuan yang pertama kali muncul dari '*ulum al-diniyah* adalah '*ulum al-hadith* yang berkembang sejak abad pertama hijrah. Ini mendorong munculnya orang-orang terpelajar dalam bidang hadis, atau *muhādithūn*. Selanjutnya keasyikan dengan syari'ah memunculkan '*ulum al-fiqh* yang mengakibatkan hadirnya *fuqaha*' (tunggal, *faqih*), yakni ulama yang pakar dalam segala perincian teori dan praktek fiqh. Kemudian, kemunculan ilmu kalam menghadirkan mutakallimun, yakni ulama yang pakar dalam masalah tauhid, ketuhanan, dan lain-lain secara filosofis dan rasional.⁹

³ I.H. Qureshi, *The Political Role of Ulama in Moslem Society*, dalam Abu Bakar A., Bagader (ed.), *The Ulama in the Modern Muslim National State*, Muslim Youth Movement of Malaysia, Kuala Lumpur 1983, 1983.

⁴ Ibnu Manzur Jamal al-Din Mohammad bin Mukarram al-Anshari, *Lisan al-Arab*, al Dar al-Misriyah, kairo, Juz xv. 311. Lihat juga Luis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughab*, 527.

⁵ D.B. Macdonald, *Ulama*, dalam E.J Brill, *First Encyclopedia of Islam 1913-1936*, E.J. Brill, Leiden, 1987, 994.

⁶ Djohan Efendi, *Ulama dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia*, jilid 17, Jakarta, Cipta Adi Rujukan, 1991.

⁷ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, di olah kembali oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: PN Balai Rujukan, 1985, 1120.

⁸ E.W. Lane, *Arabic-English Lexicon*, Vol. H. Cambridge: 1984, 2138-2140.

⁹ Azyumardi Azra, *Ulama, Politik dan Modernisasi, dalam Ulumul Qur'an*, Vol. II 1990/1411 H, No.7, 5-6.

Ulama dalam Ensiklopedi Indonesia yang dikutip oleh Dawam Rahardjo memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Sebagai pengemban tradisi agama;
- b. Orang yang paham secara hukum Islam;
- c. Sebagai pelaksana hukum fiqih.¹⁰

Dengan demikian melekatnya term keulamaan pada diri seseorang bukan melalui suatu proses formal, tetapi melalui pengakuan setelah melalui proses panjang dalam masyarakat itu sendiri dimana unsur-unsur keulamaan pada seseorang berupa integritas, kualitas keilmuan dan kredibilitas kesalehan moral dan tanggung jawab sosialnya dibuktikan. Keulamaan seseorang tidak akan termanifestasi secara riil jika tidak dibarengi dengan penampakan sifat-sifat pribadi yang pantas mereka miliki.¹¹

2. Status sosial ulama di masa klasik

Dari perspektif sosiologis, ulama sekaligus memandang dirinya seolah-olah sebagai bagian dari perjuangan Islamisasi yang terus berlangsung. Keterlibatan mereka dalam gerakan sosial, politik dan ekonomi seluruhnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mencapai tujuan Islamisasi. Dengan demikian istilah perjuangan merupakan suatu kerangka keseluruhan dari peran ulama, merupakan cita-cita fundamental serta tujuan ulama untuk tetap mempertahankan peran keulamaan mereka dalam masyarakat. Dalam hal ini menurut Hiroko Horikoshi, ulama mempunyai dua peran, yaitu memikirkan nasib rakyatnya, dan sebagai penanggung jawab dalam pengajaran ilmu-ilmu agama dan melestarikan praktek-praktek ortodoksi keagamaan para penganutnya.¹²

Proliferasi nama atau julukan khas yang menunjukkan keahlian dan fungsi penyandangannya di kalangan ulama, dengan demikian terjadi bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya berbagai institusi keagamaan diantara kaum Muslimin. Demikian di masjid misalnya terdapat ulama yang dengan melihat fungsinya di lembaga ini disebut imam atau khatib. Mereka ini bertanggungjawab melaksanakan kepemimpinan ibadah. Benar bahwa setiap Muslim dapat menjalankan fungsi imam dan khatib, tetapi untuk kesempurnaan dan keteraturan ibadah di masjid, lazimnya masyarakat Muslim atau pemerintah mengangkat imam dan khatib profesional. Tetapi tugas mereka biasanya tidak hanya sampai di situ; pada kenyataan mereka juga memberikan bimbingan kepada masyarakat dalam berbagai hal, apakah bersifat murni keagamaan ataupun keduniaan. Dengan pemenuhan semua fungsi ini, jelas bahwa tidak semua imam atau khatib haruslah merupakan ulama dalam pengertian yang sebenarnya.¹³

Meskipun terdapat berbagai spesialisasi, julukan-julukan dan macam-macam organisasi hirarkis yang disebutkan tadi, namun pada kenyataannya tidak ada garis-garis pembagian yang tegas di antara ulama secara keseluruhan sebagai suatu kelompok sosial. Julukan-julukan yang berbeda yang mengesankan pembagian diantara mereka lebih bersifat fungsional daripada struktural. Sebab itu, seorang imam, misalnya dapat sekaligus menjadi seorang khatib atau mudaris, seorang qadhi juga memainkan fungsi mudaris, khatib atau imam. Bahkan dalam masa-masa pertengkarannya yang sengit di antara ahli-ahli hadis dengan ahli kalam tidak terdapat pembelahan struktural di Utara mereka sejauh menyangkut kedudukan dan fungsi mereka sebagai ulama. Para mutakallimun misalnya, bukan hanya teolog-teolog ulung, tetapi juga dalam banyak kasus adalah *quḍāt* dan dengan demikian ahli pula dalam ilmu hadis dan fiqh. Perbedaan di antara mereka pada dasarnya lebih terletak pada orientasi pemikiran atau concern-keilmuan belaka.¹⁴ Dalam pandangan umum, dan juga dalam banyak kajian ilmiah,

¹⁰ M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi al-Qur'an*, Paramadina, Jakarta, cet.I, 1996, 684.

¹¹ M. Dawam Rahardjo, *Intelektual Integensia dan Perilaku Politik Bangsa Risalah Cendikiawan Muslim*, Mizan Bandung, 1993, 196.

¹² Hiroko Horikoshi, *Kyai dan Perubahan Sosial, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M)*, Jakarta, cet. I, 1983, 114.

¹³ *Ibid.*, 6

¹⁴ *Ibid.*, 7.

pembedaan atau pembagian kedua kelompok ulama ini cenderung dibesar-besarkan dan dipertajam.

Kelembagaan ulama dilingkungan Islam, sebenarnya adalah sesuatu hal yang aneh mengingat sebuah hadis nabi *tak ada lembaga kependetaan dalam Islam*. Sudah tentu lembaga keulamaan berbeda dengan lembaga kependetaan. Secara konsepsional, lembaga kependetaan ini memang tidak ada dalam Islam, karena Islam mengajarkan hubungan langsung setiap orang dengan Tuhan, tanpa perantara. Seorang ulama bukanlah seorang profesional *wakil Tuhan*, yang diangkat dan digaji karena itu bisa diberhentikan. Itulah kenapa pada zaman lembaga keulamaan belum ada, sekalipun banyak yang diakui masyarakat sebagai ahli agama dan fuqaha (ahli hukum atau hakim). Lembaga keulamaan baru timbul kemudian sebagai hasil proses kemasyarakatan dan mereka dipanggil sebagai ulama tak lain adalah ilmuwan ahli tafsir, ahli hadis, dan ahli hukum, baik yang menulis buku ataupun mengajar, tetapi yang lebih-lebih meneliti dan mengembangkan ilmu.¹⁵

Ketika Nabi masih hidup di tengah-tengah masyarakat di Madinah ada sebagian dari warga masyarakat yang mengabdikan dirinya untuk memperdalam ilmu-ilmu agama. Di Madinah, tercatat sekelompok orang yang suka duduk di luar (serambi/emperan) masjid Madinah untuk menggali dan mendiskusikan pengetahuan agama yang dikenal sebagai *abl al-Shuffah*. Di samping kelompok ini ada pula perseorangan yang meniperdalam spesialisasi tertentu dalam bidang keagamaan dan menjadi cikal bakal lahirnya kelompok ulama di tengah-tengah masyarakat Muslim, yang baru muncul sebagai kelas tersendiri pada abad ke-9.¹⁶

Munculnya ulama sebagai kelompok tersendiri berkaitan dengan sekurang- kurangnya tiga point pertumbuhan dan perkembangan dalam masyarakat Islam. Tiga point perkembangan dimaksud yaitu proses elaborasi dan diferensiasi beragam cabang ilmu pengetahuan agama dalam masyarakat Muslim, perluasan wilayah Umat Islam yang telah melampaui jazirah Arab, dan arus konversi masyarakat non-Arab ke dalam agama Islam. (terutama orang Persia).

Karena itu, pada dasarnya ulama bukanlah merupakan sebuah profesi. Ulama dalam Islam sebagaimana disebut di atas, adalah suatu term umum bagi suatu fungsi sosio religius suatu kelompok dalam masyarakat Islam.

Secara historis sulit untuk melacak kapan term ulama menjadi bagian dalam tradisi Umat Islam. Paling tidak informasi yang paling awal adalah ketika Nabi berada di Madinah, ada sebagian dari warga masyarakat yang mengabdikan dirinya untuk memperdalam ilmu-ilmu agama. Di Madinah tercatat sekelompok orang yang tinggal di emperan (serambi) masjid Madinah untuk memperdalam masalah agama. Kemudian kelompok ini dikenal dengan nama Abl al-Suffah. Disamping kelompok ini ada pula perseorangan yang perdalam spesialisasi tertentu dalam bidang keagamaan, seperti Ibn Abbas, yang dikenal sebagai ahli tafsir. Kelompok dan perseorangan ini tampaknya yang kemudian berkembang dan menjadi cikal bakal lahirnya kelompok ulama dalam masyarakat muslim.¹⁷

Pada masa Umar Ibn Khatthab, telah dijumpai sejumlah tenaga pengajar yang secara resmi diangkat oleh khalifah untuk mengajar di masjid Kuffah, Bashrah dan Damaskus. Pada masa ini pendidikan di masjid terbatas pada Al-Qur`an dan Hadis, namun perkembangan kemudian membuktikan bahwa masjid juga menawarkan bidang kajian yang jauh lebih bervariasi, mencakup; tafsir, fiqh, ilmu kalam, bahasa Arab, Sastra, Astronomi dan Ilmu Kedokteran.¹⁸ Dalam data historis ini dapat diketahui bahwa pada masa awal Islam sudah ada perseorangan ataupun kelompok yang mempunyai otoritas dalam ilm agama, mereka ini berasal dari masjid-masjid.

Bahkan kemudian tidak jarang masjid dibangun dengan niat awal sebagai lembaga

¹⁵ Ibid., M. Dawam Rahardjo, 195.

¹⁶ Hamid Algar, *Ulama, dalam Mircea Eliade (et.all,ed) The Encyclopedia of Religion*, Vol.15, New York, Mac Millan Publishing, Co., 1987, 115.

¹⁷ Hamid Algar, 117.

¹⁸ Lihat Sayyed Hossein Nasr, *Science and Civilization in Islam*

pendidik tentu saja tanpa mengabaikan fungsinya sebagai tempat ibadah. Sejumlah masjid bahkan diberi nama sesuai dengan nama syaikh yang mengajar di dalamnya, beberapa bahkan secara khusus dibangun untuk seorang sarjana yang nantinya akan mengelola kegiatan pendidikan di masjid tersebut; Sebagai contoh masjid Al-Syafi'i, masjid Al-Samarqani, dan masjid Abu Bakar Al-samy, masing-masing merujuk kepada nama yang mengajar didalamnya.¹⁹ Dari nama-nama yang muncul dapat diambil satu garisn pelebagaan term keulamaan sudah mulai muncul sejak awal sejarah Islam.

Munculnya lembaga keulamaan sebagai hasil proses kemasyarakatan dan mereka yang dipanggil sebagai ulama adalah ilmuan ahli tafsir, ahli hadis dan ahli fiqh, baik yang menulis buku ataupun yang mengajar. Terlebih lagi bagi mereka yang melakukan penelitian dan pengembangan ilmunya.²⁰

Dengan bertambah luasnya wilayah kekuasaan Islam, seiring dengan semakin banyaknya pemeluk agama Islam, maka semakin membutuhkan orang yang memahami dengan benar ajaran yang dibawa oleh Muhammad saw. Disinilah kemudian Persebaran para pengajar yang secara resmi diangkat oleh khalifah untuk mengajar di masjid-masjid.²¹

3. Ulama dan kekuasaan

Pada awal sejarahnya, masyarakat Islam tidak mengenal pemisahan antara kewajiban keagamaan dan kewajiban kenegaraan. Pada masa Nabi maupun pada masa khulafa' Rasyidun kewenangan agama dan kewenangan negara masih dipegang oleh satu orang khalifah. Baru kemudian pada perkembangannya, ketika wilayah kekuasaan Islam telah berkembang semakin meluas, maka mulai terjadi diferensiasi pemegang kedua otoritas tersebut. Ulama kemudian bukan saja terpisah dari khalifah, tetapi juga kadang tampil sebagai sosok pengontrol kekuasaan dan penjaga hati nurani umat, dan tidak jarang pula, pada kasus-kasus paling ekstrim, membuat hadirnya suatu kelompok oposisi, bila melihat praktik-praktik khalifah yang dipandang menyimpang. Ini bersamaan dengan kemerosotan kekuasaan politik khalifah karena perebutan kekuasaan dan penyimpangan-penyimpangan, serta terjadi pergeseran pola kekuasaan yang bersumbu pada ikatan keagamaan menjadi ikatan kesukuan.²²

Dari uraian di atas, dapat kita katakan bahwa ulama kemudian kerap mengambil posisi sebagai kontrol moral dan juga kontrol sosial terhadap penguasa. Dalam hubungan langsungnya dengan kekuasaan, ulama cenderung lebih bersikap reaktif dan pasif dari pada bersikap aktif dan "offensif". Karena itu dapat dipahami jika:

Sejarah Islam memperlihatkan bahwa kebanyakan ulama, karena alasan-alasan doktriner dan teologis, enggan menerjemahkan kekuasaan mereka secara langsung ke dalam bidang politik. Kekuatan dan pengaruh mereka lazimnya cenderung diekspresikan secara politik dan intelektual dalam bentuk keteguhan kewaspadaan untuk melihat bahwa penguasa dan masyarakat bertindak sesuai dengan pemahaman atau interpretasi mereka tentang Islam.²³

Sebagaimana ditulis di atas, Istilah ulama dalam sejarah Islam adalah term umum yang mencakup orang-orang yang menguasai disiplin ilmu-ilmu agama atau mengisi fungsi praktis. Karenanya, penyebutan ulama selalu berhubungan dengan sebutan lain yang se makna seperti *Akhund*, *Ayatullah*, *Faqih Hujjat al-Islam*, *Marja'i taqlid*, *Mawlanā*, *Mufīī*, *Mujtahid*, *Mullā Qādi*, *Shaikh*, *Shaikh al Islām*, dan *Wa'iz*.²⁴ Sebutan-sebutan ini adalah refleksi kemampuan ilmiah

¹⁹ Ibid., 35.

²⁰ Dawam Rahardjo, *Intelektual*, 195.

²¹ Pada masa Khalifah Umar Ibn Khattab telah dijumpai tenaga pengajar secara resmi diangkat oleh khalifah untuk mengajar di masjid-masjid, lihat Hasan Asari, *Menyikapi Zaman Keemasan Islam, Kajian atas Lembaga-lembaga Pendidikan*, Bandung Mizan, 1994.

²² Lihat Aswab Mahasin, *Keterkaitan dan Hubungan Ulama dan Ulama dalam Islam*, dalam Budhy Munawwar Rahman (Ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Yayasan Paramadina, Jakarta, 1994, 606.

²³ Azyumardi Azra, *Ulama, Politik dan Modernisasi*, Artikel dalam Majalah Ulumul Qur'an No.7 Vol. II 1990/1411 H., 6.

²⁴ Hamid Algar, *Ulama*, dalam Mircea Eliade (Editor in chief), *The Encyclopedia of Religion*, Vol.15, Macmillan Publishing Company, New York, 1987, 117.

para ulama atau simbol fungsional kemasyarakatannya di-kaitkan dengan ilmu yang dikuasainya. Faqih adalah refleksi kapasitas intelektual ulama dalam bidang fiqh, dan *Qādi* adalah simbol fungsional seorang ulama dalam kaitannya sebagai pemutus masalah dan pelaksana penerapan syariat di masyarakat.

Sebutan-sebutan ini kerap kali adalah lahir dari pengakuan masyarakat, tetapi tidak jarang pula pada awalnya diteguhkan oleh penguasa. *Qādi* dan *Mufīī*, misalnya, umumnya adalah sebutan untuk pejabat resmi kerajaan untuk mengeluarkan statemen resmi yang berkenaan dengan “*religijs issues*” atau “*Religijs affair*”.²⁵ Karena itu, sikap ulama-pun kemudian menjadi beragam. Ada yang mau bekerja-sama dengan penguasa, ada ulama yang menjaga jarak dengan penguasa, dan ada kalanya pula mengambil sikap sebagai oposisi penguasa.

Ulama-ulama yang bekerjasama dengan penguasa, dapat kita lihat pada kasus pendirian lembaga pendidikan madrasah yang didirikan oleh penguasa semacam madrasah yang didirikan oleh Bani Fatimiah di Kairo²⁶ dan penunjukan qadli saat pergantian dinasti Safariah ke dinasti Samaniah di tahun 899.²⁷

Ulama yang menjaga jarak terhadap penguasa dapat kita lihat dalam beberapa contoh yang telah cukup populer, misalnya Syaikh Abd al-Qadir Al Jilani (wafat 1166).²⁸

Sedang untuk ulama yang tampil sebagai oposisi, dapat dilihat pada kasus Ahmad bin Hanbal. Ia menjadi simbol protes terhadap pemaksaan ideologi oleh penguasa. Sebagaimana diketahui ia adalah korban *mibnah* yang dipraktikkan oleh penguasa Abbasiyah. Karena ia memandang bahwa yang dipaksakan oleh penguasa tidak sesuai dengan pandangannya yang berpegang pada ortodoksi Islam, ia kemudian bangkit menentang dan melancarkan kritik-kritiknya terhadap penguasa. Ia kemudian memang dipenjarakan, tetapi setelah *mibnah* berlalu, aliran Mu'tazilah diberangus dan kemudian seperti lenyap ditelan bumi.²⁹

4. Peran ulama di masyarakat Islam

Sebagai orang yang berpengetahuan, ulama tidak saja memiliki tanggung-jawab ilmiah dalam pengertian kesahihan dan validitas serta kredibilitas ilmiahnya tetapi juga tanggung-jawab moral dan sosial. Peran dan tanggung-jawab moralnya tersebut telah difungsikan dalam kerangka aksiomatik statusnya sebagaimana ditegaskan oleh Nabi dalam sebuah hadis yang telah cukup dikenal sebagai pewaris Nabi. Karena itu, ulama adalah penjaga, penyebar, dan penginterpretasi ajaran-ajaran, doktrin-doktrin, dan hukum Islam, serta pemelihara kelanjutan sejarah spiritual dan intelektual masyarakat Islam.

Kompleksitas peran ulama dalam sektor-sektor penting masyarakat Islam dibarengi oleh legitimasi dari dasar agama Islam hadis sebagai disebut di atas, maka apresiasi masyarakat dan arti pentingnya dalam masyarakat muslim menjadi sangat tinggi. Apalagi, melekatnya term keulamaan pada seseorang, bukan melalui suatu proses formal tetapi lewat pengakuan setelah melalui proses panjang dalam masyarakat sendiri, dimana unsur-unsur keulamaan seseorang berupa integritas kualitas keilmuan dan kredibilitas kesalihan moral dan tanggungjawab sosialnya, dibuktikan. Keulamaan mereka tidak akan termanifestasi secara riil jika tidak

²⁵ *Ibid.*, Azyumardi Azra, 7.

²⁶ Dimana para ulama sebagai pelaksana dan pengajar di madrasah tersebut bekerjasama dengan pemerintah yang telah menetapkan aliran tertentu sebagai mata pelajaran di madrasah tersebut dan juga menyebarkan propaganda bagi madzhab negara yang sedang berkuasa. Lihat Prof. A. Syalabi, *Sejarah Pendidikan Islam*, Terjemahan oleh Prof. H. Mughtar Yahya dan Drs. M.Sanus Latief, Bulan Bintang, Cet.I, 1973, 202-203.

²⁷ Penguasa baru dinasti Samaniah tidak lagi menunjuk ulama yang berasal dari Bukhara atau sekitarnya, yang selama ini terbukti loyalitasnya, untuk menjadi qadli di Nishapur; tetapi ia meminta kepada Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah, seorang ulama madzhab Syafi'i, untuk memilih qadli. Setelah melalui seleksi kandidat, akhirnya Ibn Khuzaimah menentukan pilihan. Lihat Richard W. Bulliet, *The Patricians of Nishapur*, Harvard University Press, Cambridge-Massachusetts, 1972, 62.

²⁸ Seorang pendiri tarikat Qadiriyyah yang menjaga jarak dengan kekuasaan dan membina umat secara mandiri, berceramah, mengajar dan mendirikan madrasah. Lihat R. Mulyadi Kartanegara, Profil Cendekiawan Muslim Dulu dan Sekarang, dalam Panji Masyara-kat, No. 768. 21-30 September 1993, 44.

²⁹ *Ibid.*, Richard W. Bulliet, 66.

dibarengi dengan aplikasi sifat-sifat pribadi yang pantas mereka miliki.³⁰

Proses berperannya ulama dalam masyarakat tersebut, membuat ulama memiliki tidak saja keabsahan teologis tetapi juga keabsahan sosiologis dan eksistensinya yang sangat berakar di masyarakat. Dari sini kemudian dapat dipahami jika ulama tidak sekedar diikuti pendapatnya dalam bidang keagamaan, tetapi bahkan dalam bidang-bidang sosial kemasyarakatan lainnya. Tidak jarang terjalin suatu pola hubungan antara ulama, dan masyarakat dimana ulama berfungsi sebagai penggerak (inspirator, motivator, mobilisator, dan dinamisator) gerakan-gerakan kemasyarakatan dan, dengan demikian, memiliki *bargaining position* yang tinggi bila dihadapkan dengan kekuasaan.

5. Peran ulama dalam pendidikan Islam

Ulama sebagai tokoh terpelajar Muslim, hingga saat ini telah mempertahankan status mereka sebagai pewaris simbol-simbol Islam. Orang tidak akan dapat menyebut suatu lembaga dengan mengabaikan bentuk lembaga ulama, dalam arti kepentingan ulama pasti terkait dengan masa depan Islam. Karena itu jelas pula bahwa tidak ada satupun kelompok yang dapat disamakan dengan tradisi Islam seperti yang telah diperankan oleh ulama.

Institusi sosial yang paling dekat hubungannya dengan ulama adalah institusi pendidikan yang berhubungan dengan statusnya sebagai elite intelektual. Hubungan ulama dan institusi pendidikan hadir dalam bentuk suatu hubungan yang mutual saling terkait dan saling membutuhkan. Ada dua pola hubungan ulama dan institusi pendidikan Islam. Di satu sisi lembaga pendidikan Islam adalah merupakan sarana transmisi keilmuan bagi ilmu yang dimiliki oleh ulama, sementara di sisi lain institusi-institusi formal atau tidak formal dari pendidikan, adalah sarana pembentukan dan pengkaderan ulama.

Dalam hubungannya dengan institusi pendidikan, ulama terlibat sebagai fungsionaris yang mempunyai peran sentral. Peranan tersebut terlihat dalam setiap tahap perkembangan institusi pendidikan Islam dalam berbagai bentuknya seperti *majelis, halaqah, maktab, kuttub, jami', madrasah, zatuhiyyah* dan *ribat*.³¹

Istilah umum bagi ulama yang ditemukan dalam berbagai institusi ini adalah mudarris atau mu'allim. Ketika lembaga pendidikan Islam semakin berkembang yaitu pada abad ke-10 dan ke 11, maka hirarkinya pun semakin kompleks. Herarki itu, selain didasarkan pada ikatan historis dengan lembaga yang ada, juga tentu pada keahlian masing-masing yaitu disebut dengan syekh. Di bawahnya adalah Naif, Muid dan Mufid, yang tidak pula harus merupakan ulama dalam pengertian yang sesungguhnya.³²

Suatu hal yang perlu dicatat ialah bahwa pada abad pertengahan belum ada pernyataan yang nyata antara para ulama yang bekerja sebagai guru dan para ulama yang tidak bekerja sebagai guru, karena semua orang terpelajar itu baik yang menerima gaji atau pun tidak sama-sama berusaha untuk memberikan pelajaran pada masyarakat.³³

Menurut Maqdisi dan Pedersen madrasah sebagai institusi pendidikan merupakan satu bentuk tahap perkembangan institusi Islam, ia merupakan satu bentuk tahap perkembangan sebelumnya, yaitu masjid-khan kompleks dan baru kemudian madrasah.³⁴

Masjid adalah lembaga pendidikan sebagai lembaga yang pertama kali muncul adalah tidak formal dan idependen. Fungsi masjid sebagai sarana pengajaran telah dikenal sejak zaman Nabi. Sebagai pemegang otoritas penafsir ayat al-Qur'an seringkali di dalam masjid bahkan ke luar masjid, nabi ditanya tentang berbagai persoalan menyangkut aqidah dan akhlak. Nabi

³⁰ Lihat I.H. Qureshi, *The Political Role of Ulama in Moslem Society*, dalam Abubaker A. Bagader (ed.), *The Ulama in the Modern Muslim National State*, Muslim Youth Movement of Malaysia. Kuala Lumpur 1983, 14; dan dalam M Dawam Raharjo, *Intelektual Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa: Risalah Cendekianwan Muslim*, Mizan, Bandung, 1994, 196.

³¹ Ibid., Azyumardi, 6.

³² Ibid., 6.

³³ Ahmad Syalabi, *Sejarah Pendidikan Islam*, Bulan Bintang Jakarta, Cet.1, 1973, 196

³⁴ George A. Makdisi, *The Rise of College, Institutions of Learning in Islam*, Edinburgh University, 1981, 27, lihat juga J. Pedersen dan G. A. Makdisi, *Madrasa*, dalam C.E. Bosworth, et.all., *The Encyclopedia of Islam*, E.J. Brill, Leiden, 1986, 1123-1125.

kemudian memberi penjelasan dihadapan para pendengar yang membentuk lingkaran di hadapannya (*halaqah*). Tradisi ini kemudian dilanjutkan pada masa sahabat dengan tambahan hadis sebagai materi, dimana kemudian pada masa ini sebutan *abl 'ilm* banyak dikaitkan dengan orang yang hafal banyak hadis. Pada masa selanjutnya, materi-materi pengajaran telah mulai bervariasi, mulai dari fiqh, bahasa sampai syair-syair Arab.³⁵

Masjid dalam peranannya sebagai pusat pengajaran dan pendidikan senantiasa terbuka lebar dan didatangi oleh orang-orang yang merasa dirinya mampu untuk memberikan pelajaran kepada masyarakat. Ulama datang ke masjid dengan inisiatif sendiri untuk mengajarkan ilmu-ilmu yang dimilikinya kepada masyarakat. Masyarakat yang berminat mengambil tempat untuk duduk melingkar sebagaimana telah dipraktekan pada masa nabi.³⁶ Di masjid Ulama memainkan peranan tidak formal dalam memberikan pengajaran dan pendidikan pada masyarakat. Ikatan yang terjalin antar ulama sebagai pengajar dan muridnya lebih didasarkan keterikatan moral dalam hubungan yang sakral. Umat islam mengambil ilmu dari guru-guru tersebut berdasarkan kesadaran.

Hal ini berbeda dengan madrasah. Berdirinya madrasah biasanya dikaitkan dengan figur seorang ulama. Madrasah biasanya didirikan dan diwaqatkan oleh penyandang dana dengan suatu maksud tertentu misalnya untuk kepentingan mazhab dan pelaksanaan operasionalnya diserahkan kepada seorang ulama yang dipercaya dapat mengembangkan realisasi tujuan tersebut.

Walaupun awal mula pendidikan Islam, yang berarti mempelajari Al-Qur'an dan mengembangkan sebuah sistem kesalehan yang mengitarinya, kegiatan awalnya sudah di mulai sejak masa Nabi. Namun baru pada abad pertama dan kedua hijriyah pusat-pusat pengkajian ilmu tumbuh dengan berpusat pada pribadi-pribadi yang menonjol. Ulama-ulama biasanya memberikan ijazah kepada seorang murid untuk mengajarkan apa yang dipelajari, yang pada umumnya secara eksklusif berupa menghafal Al-Qur'an, menyalin tradisi-tradisi Nabi dan para sahabatnya dan menyimpulkan pokok-pokok hukum yang berkembang. Sekolah ataupun madrasah yang terorganisir dengan kurikulum yang mapan mungkin sekali untuk pertama kalinya didirikan oleh kaum Syi'ah untuk mengajarkan pengetahuan dan mendoktrin murid-murid. Kemudian dinasti Saljuk dan Ayyubi menggantikan Syi'ah di Iran dan Mesir, madrasah-rnadrrasah yang besar diorganisasikan menurut garis sunni.

Dari uraian di atas kita dapatkan ada dua pola hubungan antara ulama dan institusi pendidikan. Pada masjid dan lembaga lainnya sebelum madrasah, hubungan antara ulama dengan institusi pendidikan berada dalam satu hubungan yang berbeda dengan pola hubungan yang terjadi setelah adanya madrasah. Pada madrasah hubungan antara ulama dan murid lebih terkendali dalam pengertian sudah ada pemilahan-pemilahan pengajaran ataupun tingkatan pengajaran, ataupun keterlibatan penguasa dan pemberi waqaf.

Fakta awal sejarahnya masyarakat Islam tidak mengenal pemisahan kewajiban keagamaan dan kewajiban kenegaraan. Pada masa Nabi maupun pada masa Khulafa Rasyidin kewenangan agama dan kewenangan negara masih dipegang oleh satu orang khalifah. Baru kemudian pada perkembangannya, ketika wilayah kekuasaan Islam telah berkembang semakin meluas, maka mulai terjadi diferensiasi memegang kedua otoritas tersebut. Ulama kemudian bukan saja terpisah dari khalifah, tetapi juga kadang tampil sebagai sosok pengontrol kekuasaan dan penjaga hati nurani umat, dan tidak jarang pula, pada kasus-kasus paling ekstrim, membuat hadirnya suatu kelompok oposisi, bila melihat praktik-praktik khalifah yang dipandang menyimpang. Ini bersamaan dengan kemerosotan kekuasaan yang bersumbu pada ikatan keagamaan menjadi ikatan kesukuan.³⁷

Dalam kasus yang lebih awal dapat kita tunjukkan satu kasus yang cukup berpengaruh

³⁵ *Ibid.*,1124.

³⁶ *Ibid.*, Syalabi, 201.

³⁷ Aswab Mahasin, *Keterkaitan dan hubungan Umara dan Ulama dalam Islam*, dalam Budhy Munawwar Rahman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dan Sejarah*, Yayasan Paramadina, Jakarta, 1994, 606.

pada masa Abbasiyah, pada masa Al-Ma'mun memberlakukan kebijakan *mihnah* terhadap ulama yang tidak sehaluan dengan paham kemakhlukan Al-Qur'an yang dipegangi doktrin Mu'tazilah. Sebagaimana diketahui, disamping khalifah sendiri menganut paham Mu'tazilah, teologi ini pun dijadikan sebagai ideologi atau mazhab resmi kekhalifahan. Sehingga penyebarluasan paham Mu'tazilah pada masyarakat luas mempergunakan legitimasi kekuasaan. Karenanya tidak jarang dalam mensosialisasikan doktrin tersebut digunakan cara-cara kekerasan, bahkan pemaksaan. Ibn Hanbal misalnya, seorang ulama ortodok yang berpegang teguh kepada artilateral ayat dan hadis terkena kebijakan mihnah ini, ia diadili dan dipaksa untuk meyakini bahwa Al-Qur'an itu makhluk, akan tetapi ia tetap berpegang teguh pada aqidahnya yang berkeyakinan bahwa Al-Qur'an itu kalam Allah dan Qadim. Akibatnya bisa di duga Ibn Hanbal disiksa dengan dicambuk dan dipenjarakan hingga penguasa berikutnya, mengganti Al-Ma'mun.³⁸

Dalam kasus ini kita dapat melihat dua posisi ulama yang berada dalam dua kutub yang berbeda. Pada satu sisi ulama merupakan alat legitimasi kekuasaan, tercermin dari sikap ulama yang memihak pada penguasa dan pihak lain ulama yang tidak sependapat dengan kekuasaan, cenderung mengambil jarak ataupun memberontak terhadap penguasa.

Pemisahan antara otoritas keagamaan dan politik mulai mengambil presedennya sejak masa Dinasti Umayyah (611-750), terutama ketika para khalifah mulai mengangkat para qadhi dan fungsionaris-fungsionaris keagamaan lainnya untuk mengadministrasi syari'ah atas nama negara.³⁹

Dalam masa Dinasti Abbasiyah (750-1055), seluruh ulama yang diangkat pemerintah untuk memegang posisi-posisi keagamaan tersebut mulai menerima imbalan material, yang dalam banyak hal membuat mereka rentan terhadap tekanan penguasa. Lebih jauh lagi, perkembangan ini juga berarti merosotnya dependensi ulama yang terlibat, dan sebagai konsekuensinya, mengakibatkan terjadinya erosi respektabilitas, integritas, kewibawaan dan otoritas mereka dimata Muslimin.

Keterlibatan langsung ulama dalam birokrasi pemerintahan mendorong munculnya dua macam ulama: ulama pejabat dan ulama independen. Di masa Dinasti Usmani kedua kelompok ini masing-masing disebut '*ulemayi resmiye* (ulama resmi, pejabat) dan '*ulemayi tariq* (ulama yang sebenarnya). Kedua kelompok ini sering mempunyai pandangan dan sikap yang berbeda jika tidak bertolak belakang-khususnya dalam meresponi masalah pemerintah.⁴⁰

Tapi satu hal yang tidak dapat dipungkiri adalah dalam perkembangan institusi pendidikan Islam, tidak bisa dilepaskan dengan dukungan kekuasaan. Karena berdirinya sebuah institusi pendidikan Islam tidak terlepas dari peranan penguasa, dan tidak jarang pula penguasa juga mengakibatkan ditutupnya institusi pendidikan Islam.⁴¹

Ulama yang bekerjasama dengan penguasa, dapat kita lihat pada kasus pendirian lembaga pendidikan madrasah yang didirikan oleh penguasa semacam madrasah yang didirikan oleh Bani Fatimiah di Kairo.⁴²

Telah menjadi kecenderungan umum, bahwa kebangkitan kemerosotan kekuatan dan pengaruh politik ulama banyak dan tergantung pada kekuatan atau keletuhan pemerintah. Pada umumnya, ulama mempunyai kekuatan dan pengaruh lebih besar manakala pemerintah lemah. Dalam konteks ini misalnya dilaporkan bahwa kejayaan ulama Mesir terjadi selama periode 1778-1809 suatu periode kekacauan dalam struktur kekuasaan politik dan sosial Mesir. Dalam masa ini yang ditandai oleh kelemahan pemerintah, kekacauan umum dan invansi Prancis struktur-struktur non-pemerintah, khususnya ulama, tampil mengisi

³⁸ Richard W. Buliet, *The Patricians of Nishapur*, Cambridge, Harvard University Press, 1972, 66.

³⁹ *Ibid.*, Azyumardi, 8.

⁴⁰ *Ibid.*, 9.

⁴¹ Pada masa pemerintahan Ayyubiyah, Al-Azhar ditutup dengan alasan Al-Azhar merupakan wadah mempropagandakan ajaran Syi'ah yang berlawanan dengan mazhab resmi yang dianut oleh dinasti Ayyubiyah, yaitu mazhab Sunni.

⁴² *Ibid.*, A. Syalabi, 202-203.

kevakuman dalam kepemimpinan politik. Tetapi, dalam abad ke-19, dengan munculnya bentuk-bentuk baru kekuasaan pemerintah, maka kekuatan dan pengaruh politik ulama merosot hebat.⁴³

6. Diskursus Keilmuan di Haramain dan Pola Gerakan Intelektual

Tradisi keilmuan di kalangan ulama sepanjang sejarah Islam berkaitan erat dengan lembaga-lembaga sosial keagamaan dan pendidikan, seperti masjid, madrasah, ribath, dan bahkan rumah guru. Hal ini khususnya di Haramayn, di mana tradisi keilmuan menciptakan jaringan ulama ekstensif, yang mengatasi batas-batas wilayah dan perbedaan-perbedaan pandangan keagamaan.⁴⁴

Hal ini dikuatkan oleh pendapatnya Stephen P. Robbins dalam bukunya *Organizational Behavior*, bahwa tradisi keilmuan dan kejelasan sistem pengelolaan bisa terbangun jika budaya organisasi sudah terbangun dengan mapan, karena budaya melakukan sejumlah fungsi di dalam sebuah organisasi. Dalam hal ini Stephen P. Robbins menyatakan:

*Culture performs a number of functions within an organization. First, it has a boundary-defining role; that is, it creates distinctions between one organization and other. Second, it conveys a sense of identity for organization members. Third, culture facilitates the generation of commitment to something larger than one's individual self interest. Fourth, it enhances the stability of the social system.*⁴⁵

Stephen P. Robbins menjelaskan berikut; *Pertama*, budaya mempunyai suatu peran menetapkan tapal batas, artinya budaya menciptakan perbedaan yang jelas antara satu organisasi dengan organisasi lain. *Kedua*, budaya membawa suatu rasa identitas bagi anggota-anggota organisasi. *Ketiga*, budaya mempermudah timbulnya komitmen pada sesuatu yang lebih luas dari kepentingan diri individu seseorang. *Keempat*, budaya itu meningkatkan kemantapan sistem sosial.

Budaya organisasi merupakan perekat sosial yang membantu mempersatukan organisasi itu dengan memberikan standar-standar yang tepat untuk apa yang harus dikatakan dan dilakukan oleh para anggota organisasi. Akhirnya, budaya organisasi berfungsi sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali yang memandu dan membentuk sikap serta perilaku para anggota organisasi.⁴⁶

Hal ini bisa kita lihat pada pola gerakan intelektual dan pendidikan yang dikembangkan umat Islam di zaman klasik, dengan menggunakan pola gerakan yang bersifat *integrated*. Yaitu suatu pola yang didasarkan pada integrasi antara dimensi fisik dan metafisik, dimensi lahir dan batin, dimensi fisik dan tasawuf, dimensi fisik, panca indra, akal, intuisi dan wahyu, dunia dan akhirat, jasmani dan rohani, dan material spiritual. Yakni pandangan yang berdasarkan sifat dan karakteristik ajaran *al-Qur`ān* dan *al-Sunnāh*, yang tidak mengenal pemisahan antara berbagai urusan tersebut.⁴⁷

Pola gerakan intelektual yang terjadi di zaman klasik sangat variatif, dinamis, progresif, inovatif, *integrated*, komprehensif, dan *holistic*. Hal ini sejalan dengan adanya kebebasan dan kemerdekaan yang tumbuh dan berkembang di kalangan para ulama, belum ada tekanan politik dan berbagai kepentingan dan pesanan yang diletakkan kepada para ilmunan, dan sebagai yang pemula, atau perintis. Model atau pola gerakan intelektual yang dikembangkan di Yunani, India, dan Cina yang sebagian besar berbasis pada pemikiran spekulatif, budaya dan tradisi, tidak sepenuhnya digunakan oleh para ulama Islam.

⁴³ Ibid., Azyumardi, 13.

⁴⁴ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII, Akar Pembaharuan Islam Islam Indonesia*, Jakarta:Kencana, Cet. Ke-2 2005, 73.

⁴⁵ Stephen P. Robbins, *Organizational Behavior*, (San Diego State University: Person Education International, 2003) 528.

⁴⁶ Mardiyah, *Kepemimpinan Kiai dalam Memelihara Budaya Organisasi*, (Malang: Aditya Media Publishing, Cet. Ke-1 2012), 8.

⁴⁷ Abuddin Nata, *Sejarah Sosial Intelektual Islam dan Institusi Pendidikannya*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1 2012), 132-135.

Pola gerakan intelektual yang demikian ideal itu, karena ditopang pula oleh tradisi meneliti, membaca, menerjemah, menyalin, memberi penjelasan (*shārah*), memberi catatan (*khāshiyah*), dukungan politik, keamanan dan keuangan pemerintah, semangat berlomba-lomba yang terjadi antara dunia Islam untuk saling unggul dalam bidang kebudayaan dan peradaban, semakin membaiknya ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang selanjutnya membutuhkan berbagai keperluan hidup, dan juga kebutuhan pemerintah terhadap jasa para ilmuwan untuk memberikan konsep bagi pembangunan dalam segala bidang.

Dengan demikian, pola gerakan intelektual yang digunakan dalam zaman klasik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, setiap ulama dapat langsung mengakses *al-Qurʿān* dan *al-Sunnāh*, tanpa melalui atau harus mengikuti penjelasan yang diberikan ulama sebelumnya. Kedua, setiap ulama dapat mengembangkan metode kajiannya sendiri-sendiri, sesuai dengan kecenderungan dan kapasitas yang dimiliki. Ketiga, setiap ulama selain dapat menjadi seorang ulama ilmu agama, juga dapat menjadi ilmuwan di bidang ilmu sosial, ilmu alam, filsafat, seni, bahkan teknik dan keterampilan.

C. Penutup

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, ulama ialah orang-orang yang kredibilitas dan pemahaman yang mendalam tentang berbagai spesifikasi disiplin ilmu, khususnya pengetahuan agama Islam;

Kedua, status sosial ulama di masa klasik memiliki peran dan fungsi. Secara garis besar dalam perspektif sosiologis, ulama memposisikan dirinya sebagai bagian dari perjuangan Islamisasi yang terus berlangsung. Perjuangan dimaksud merupakan suatu kerangka keseluruhan dari peran ulama, merupakan cita-cita fundamental serta tujuan ulama untuk tetap mempertahankan peran keulamaan mereka di tengah-tengah masyarakat. Ulama juga mempunyai peran memikirkan nasib rakyat, dan sebagai penanggung jawab dalam pengajaran ilmu-ilmu agama dan melestarikan praktek-praktek ortodoksi keagamaan para penganutnya;

Ketiga, ulama dan kekuasaan dapat kita katakan bahwa ulama kerap mengambil posisi sebagai kontrol moral dan juga kontrol sosial terhadap penguasa. Dalam hubungan langsungnya dengan kekuasaan, ulama cenderung lebih bersikap reaktif dan pasif dari pada bersikap aktif dan "*offensif*";

Keempat, peran ulama di masyarakat Islam sebagai orang yang berpengetahuan, ulama tidak saja memiliki tanggung-jawab ilmiah dalam pengertian kesahihan dan validitas serta kredibilitas ilmiahnya tetapi juga tanggung-jawab moral dan sosial. Ulama tidak sekedar diikuti pendapatnya dalam bidang keagamaan, tetapi bahkan dalam bidang-bidang sosial kemasyarakatan lainnya. Melalui suatu pola hubungan antara ulama, dan masyarakat dimana ulama berfungsi sebagai penggerak (*inspirator*, *motivator*, *mobilisator*, dan *dinamisator*) gerakan-gerakan kemasyarakatan dan, dengan demikian, memiliki *bargaining position* yang tinggi bila dihadapkan dengan kekuasaan.

Kelima, peran ulama dalam pendidikan Islam ada dua pola hubungan ulama dan institusi pendidikan Islam. Di satu sisi lembaga pendidikan Islam adalah merupakan sarana transmisi keilmuan bagi ilmu yang dimiliki oleh ulama, sementara di sisi lain institusi-institusi formal atau tidak formal dari pendidikan, adalah sarana pembentukan dan pengkaderan ulama. Peranan ulama dalam hubungannya dengan institusi pendidikan, ulama terlibat sebagai fungsionaris yang mempunyai peran sentral. Peranan tersebut terlihat dalam setiap tahap perkembangan institusi pendidikan Islam dalam berbagai bentuknya seperti *majelis*, *halaqah*, *maktab*, *kuttub*, *jami'*, *madrasah*, *zatu'iyah* dan *ribat*.

Keenam, diskursus keilmuan di Haramayn dan Pola Gerakan Intelektual yang digunakan dalam zaman klasik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, setiap ulama dapat langsung mengakses *al-Qurʿān* dan *al-Sunnāh*, tanpa melalui atau harus mengikuti penjelasan yang diberikan ulama sebelumnya. Kedua, setiap ulama dapat mengembangkan metode kajiannya sendiri-sendiri, sesuai dengan kecenderungan dan kapasitas yang dimiliki. Ketiga, setiap ulama

selain dapat menjadi seorang ulama ilmu agama, juga dapat menjadi ilmuwan di bidang ilmu sosial, ilmu alam, filsafat, seni, bahkan teknik dan keterampilan.

Daftar Rujukan:

- Algar, Hamid.1987. Vol.15. *Ulama, dalam Mircea Eliade (et.all,ed) The Encyclopedia of Religion*. New York: Mac Millan Publishing, Co.
- Al-Ansari,Ibnu Manzur Jamal al-Din Mohammad bin Mukarram Juz xv. *Lisan al-Arab, al-Dar al-Misriyah*. Kairo. Lihat juga Luis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughab*.
- Azra, Azyumardi. 1990/1411 H. Vol. II No.7 *Ulama, Politik dan Modernisasi, dalam Ulumul Qur'an*.
- Dawam Rahardjo, M. 1996. Cet.1. *Ensiklopedi Al-Qur'an.*, Jakarta: Paramadina.
- _____. 1993. *Intelektual Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa Risalah Cendekiawan Muslim*. Bandung: Mizan.
- Djohan Efendi,Djohan.1991. Jilid 17. *Ulama dalam Ensiklopedi, Nasional Indonesia*. Jakarta: Cipta Adi Rujukan.
- Horikoshi, Hiroko.1983. Cet.I. *Kyai dan Perubaban Sosial*, Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M).
- Lane, E.W.1984 Vol. H. *Arabic-English Lexion*, Cambridge: Lexion.
- Macdonald,D.B. 1987. *Ulama, dalam E.J. Brill, First Encyclopaedia of Islam 1913-1936*, E.J . Brill. Leiden.
- Mahasin, Aswab.1994. *Keterkaitan dan Hubungan Umara dan Ulama dalam Islam, dalam Budhy Munawwar Rahman (ed.), Kontekstualisasi Doktrin Islam, dan Sejarah*, Jakarta: Yayasan Paramadina.
- Makdisi,George. 1981. *The Rise of College, Institutions of Learning in Islam*. Edinburgh University. Lihat juga J.Pedersen dan G.Makdisi, *Madrasa*, dalam C.E. Bosworth.1986. et.all.The Encyclopedia of Islam.E.J.Brill, Leiden.
- Muslim National State, *Muslim Youth Movement of Malaysia*, Kuala Lumpur 1983.
- Qureshi,LH. *The Political Role of mama in Moslem Society*, dalam Abubakar A.Bagader (ed.), *The Ulama in the Modern*.
- Sayyed Hossein Nasr, *Science and Civilization in Islam*, Cambridge, 1987, dan lihat juga Hasan Asari, *Menyingkap Zaman Keemasan Islam, Kajian atas Lembaga-lembaga Pendidikan*, Bandung Mizan, 1994.
- Syalabi, Ahmad. 1973.Cet.I. *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- W. Buliet, Richard. 1972. *The Patricians of Nishapur*. Cambridge:, Harvard University Press.